



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 019/DPMPTSP/I/2021

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/6181/Dikbud.16/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **TK PUSAT PADU RALLAYA**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Ketua Lembaga : **NURAENI.B,S.Pd**
Alamat Lembaga : Desa Sapanang
Kec. Kajang Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 3 (Tga) Tahun mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 19 Oktober 2023, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga Nomor : 188.4/432/DP-PLS/IV/2009.

Bulukumba, 26 Januari 2021

KEPALA DPMPTSP



Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610702 199003 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Kajang
4. Arsip